

RANKHIR RENSTRA

2025-2029



KECAMATAN KARAS

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 adalah untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Magetan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 ini. Masukkan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan Renstra Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ini dan umumnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Semoga dengan ditetapkannya Renstra ini akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dan semua pihak sebagai mitra kerja.

DAFTAR ISI

SAMPUL i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan..... 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 5

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

21 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah5

22 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 13

23 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 17

24 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... 22

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 23

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029..... 23

3.2. Sasaran Renstra Kabupaten PD Tahun 2025-2029 24

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 25

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 25

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 26

4.1. Uraian Program..... 28

4.2. Uraian Kegiatan 35

4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif 36

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas

pembangunan daerah.....	39
4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	40
4.6. Target kinerja penyelenggraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	
BAB VIII PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sangat diperhatikan. Sedangkan daerah juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan muatan lokal dan kekhasan daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Mengacu seluruh regulasi yang ada, maka Pemerintah Kabupaten Magetan telah menyusun dokumen RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Magetan terpilih periode 2025-2030, maka seiring itu pula harus dilaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan ketentuan harus sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan. RPJMD ini merupakan tahap I Periode RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 yang menjabarkan Visi “Mewujudkan Magetan yang Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan”.

RPJMD ini kemudian akan dijabarkan dalam RKPD sebagai pentahapan perencanaan pembangunan tahunan dan menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis. Sebagai salah satu unsur Perangkat daerah, Kecamatan Karas adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan Unsur Kewilayahan yang berkewajiban menyusun Rencana Strategis dengan mengacu pada RPJMD.

Renstra Kecamatan Karas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat fleksibel, yang berarti bahwa Renstra bukan merupakan dokumen yang bersifat statis, sehingga apabila selama kurun waktu pelaksanaan ke depan terdapat perubahan peraturan yang lebih tinggi, Renstra dapat disesuaikan dengan kebutuhan Kecamatan Karas. Renstra ini merupakan pedoman bagi penyelenggara pelayanan di Kecamatan Karas. Tolok ukur yang digunakan

pada dokumen ini dapat dijadikan oleh masyarakat dan stakeholders untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Agar dokumen ini mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Karas , semua pihak yang terkait dengan dokumen perencanaan ini harus memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkannya.



Materi yang dimuat dalam Renstra Kecamatan Karas Tahun 2025-2029 adalah tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Dalam Renstra Kecamatan Karas juga dicantumkan Indikator Kinerja Kecamatan Karas yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029. Dengan demikian antara dokumen Renstra Kecamatan Karas Tahun 2025-2029 dengan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan satu kesatuan dokumen rencana jangka menengah yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Dokumen Renstra Kecamatan Karas Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045, RPJMD Kabupaten Magetan 2025-2029, memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2022-2042, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2030 serta berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

I.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan⁹, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Instruksi Menteri Kementrian Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2029
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045, (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 03;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024–2044.
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029.
 28. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi,Serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Kecamatan Karas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025- 2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kabupaten Magetan;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan RPJMD Kabupaten Magetan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Kecamatan Karas dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan RPJMD Kabupaten Magetan;

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Karas Tahun 2025-2029 adalah :

Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan perencanaan pembanguna daerah dengan kebijakan Kecamatan Karas;

1. Sebagai acuan dan/ atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Kecamatan Karas sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPJMD;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karas setiap tahunnya;
3. Sebagai tolok ukur¹¹ dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kecamatan Karas ;

4. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan Karas Tahun 2025-2029.

1.4 SESTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2025- 2029 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	Merumuskan latarbelakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum
1.3	Maksud dan Tujuan	Berisi tentang maksud dan tujuanpenyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
1.4	Sistematika Penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU		
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum Pembentukan perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya (mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional)
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya (SPM, SDG's, indikator yang telah di ratifikasi Pemerintah, dan indikator pelayanan perangkat daerah lainnya)
2.1.4	Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	Berisi kelompok sasaran yang mendapatkan pelayanan Perangkat Daerah
2.1.5	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	Berisi uraian mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

2.1.6	Dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Berisi uraian dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja
2.1.7	Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	Berisi uraian kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2.2.2	Isu-isu Strategis Perangkat Daerah	Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun rencana

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029	Menunjukkan keterkaitan dan konsistensi antar tujuan RPIMD periode berkenaan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
3.2	Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029	Rumusan pernyataan strategi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

3.3	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029	Rumusan pernyataan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
-----	--	---

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
4.1	Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output	Berisi program, kegiatan dan sub-kegiatan Perangkat Daerah hasil <i>Cascading</i> dari Tujuan, Sasaran, <i>Outcome</i> dan <i>Output</i> dari pohon kinerja
4.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur	Rencana program, kegiatan, sub-kegiatan, kinerja, indikator kinerja, dan pagu indikatif
4.3	Sub-kegiatan dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	Berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah.
4.4	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah.
4.5	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Berisi target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

BAB V : PENUTUP
Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perkonomian kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban , serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Karas berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar

mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

2.1. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KARAS

2.1.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidange konomi, sosial dan pembangunan;
- c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
- d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
- e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
- g) Pelaksanaan fungsil ain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. CAMAT

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan

- ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
 - g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
 - h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusan Kepegawaian;
- e) Pengelolaan urusan keuangan;

- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik;dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Melaksanakan tugas dibidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasipublik;dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkandan mengolah bahan ntuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai andimintrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menyusun laporan keuangan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan menitoring aggaran;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENSTRA);
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasifik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;

- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;
- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah

Desa/Kelurahan;

- i) Melaksanakan Fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;
- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes;
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f) Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan

pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;

- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang Administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan Masyarakat (Linmas)
- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- e) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan

pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;

- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan dibidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
- k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

j. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Karas ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

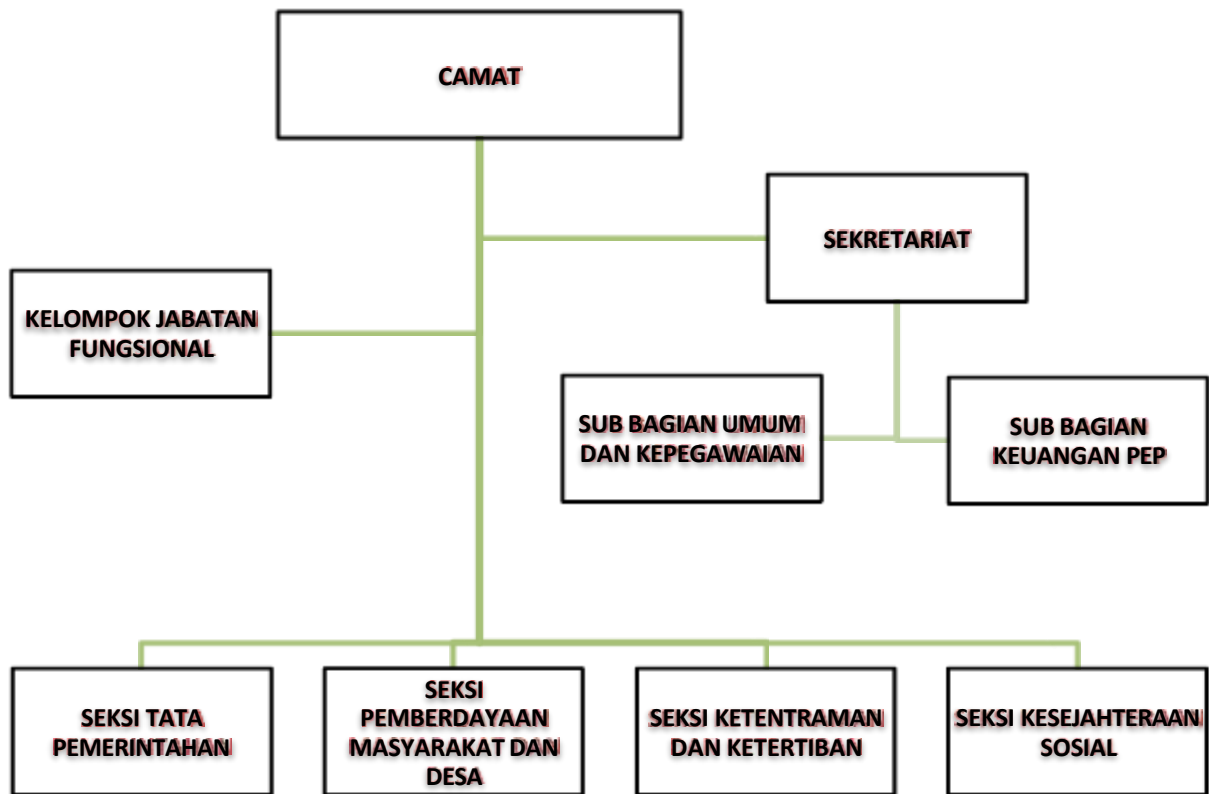
Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan PEP

Adapun Struktur Organisasi OPD Kecamatan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar. Struktur Organisasi OPD Kecamatan

2.1.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karas Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 1.1
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	L	P	Jumlah (orang)
1.	IV/e			-
2.	IV/d			-
3.	IV/c			-
4.	IV/b			-
5.	IV/a	1	1	2
6.	III/d	2	2	4
7.	III/c		1	1
8.	III/b	1	2	3
9.	III/a			0
10.	II/d	2		2
11.	II/c	3		3
12.	II/b			-
13.	II/a			-
	Jumlah	9	6	15

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Skretariat
Kecamatan Karas Kab.Magetan

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)	
			L	P
1.	Camat	IIIa		
2.	Sekretaris	IIIb	1	
3.	Kepala Seksi	IVa	2	2
4.	Kepala Sub. Bag.	IVb		2
5.	Fungsional Umum	-	4	4
	Jumlah		7	8

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
Kecamatan Karas Kab Magetan

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)	
		L	P
1.	Pasca Sarjana	1	1
2.	Sarjana	3	5
3.	Sarjana Muda (D3)		-
4.	SLTA	2	3
5.	SLTP		-
6.	SD		-
	Jumlah	6	9

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Karas Kab
Magetan

4. Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 1.4
Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)	
		L	P
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II		-
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	1	
3.	Adum/Adumla/DiklatpimTk.IV	2	2
	Jumlah	3	2

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Karas Kab Magetan

Tabel 1.5
Jumlah PNS Sesuai Jenis Kelamin

NO	NAMA	JENIS K ELAMIN	
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)
1	AGUNG SETYA NUGROHO,S.E,M.M	L	
2	ENY APRILIA, S.E.MM		P
3	M. ALI HANAFIH, S.E	L	
4	AGUS SUPRIANTO, S.E	L	
5	SUJARNI, S.Sos		P
6	NUR ARIPIASTUTI, S.T		P
7	YULIA KRISNAWATI, S.Sos		P
8	LULUK VIKMANDARI		P

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)
9	AGUS DWI LAKSONO, S.M	L	
10	SRIYATI		P
11	M JAMJURI	L	
12	JUMINO, S.E	L	
13	SUNYOTO, S.M	L	
14	SUBONO, S.M	L	
15	NASUKA	L	
	JUMLAH	10	5

SARANA DAN PRASARANA
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparaturnya Kecamatan Karas Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.1
Daftar Sarana dan Prasarana
Kec. Karas Kab Magetan

NO	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1	Bangunan Kantor	m ²	8.500
2	Kendaraan dinas Roda 4	Unit	1
3	Kendaraan dinas roda 2	Unit	4
4	Mesin genset	Unit	1
5	Mesin hitung manual	Unit	5
6	Filling Besi/Metal	Unit	1
7	Brankas	Unit	1
8	Rotary filling	Unit	1
9	Lemari Kaca	Unit	2
10	Papan Visuil	Unit	3
11	Papan Nama Instansi	Unit	1
12	Papan Pengumuman	Unit	1
13	Jaringan CCTV	Unit	1
14	Teralis	Unit	2
15	LCD Proyektor	Unit	1
16	Kotak Surat	Unit	1

N0	Nama Aset	Satuan	Jumlah
17	Lemari Kayu	Unit	3
18	Kursi Besi/Metal	Unit	15
19	Zice	Unit	1
20	Meja Rapat	Unit	3
21	Meja Tik	Unit	1
22	Meja Resepsionis	Unit	1
23	Kursi Rapat	Unit	22
24	Kursi Tamu	Unit	4
25	Kursi Biasa	Unit	15
26	Bangku Tunggu	Unit	2
27	Kursi Lipat	Unit	43
28	Mesin Potong Rumput	Unit	1
29	Lemari ES	Unit	1
30	AC Unit	Unit	4
31	AC Split	Unit	1
32	Televisi	Unit	3
33	Sound Syestem	Unit	2
34	Wireles	Unit	1
35	Megaphone	Unit	1
36	Microphone	Unit	4
37	Tiang Bendera	Unit	1
38	Tangga Aluminium	Unit	1
39	Mimbar/Podium	Unit	1
40	Handycam	Unit	1
41	PC Unit	Unit	4
42	Laptop	Unit	6
43	Notebook	Unit	2
44	Printer	Unit	11
45	Scaner	Unit	1
46	Fingerprint	Unit	1
47	CPU	Unit	1
48	Meja Kursi Pejabat Eselon III	Unit	3

NO	Nama Aset	Satuan	Jumlah
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	3
50	Camera digital	Unit	1
51	Layar Film	Unit	1
52	Self Suporting Tower	Unit	1
53	Bangunan Gedung kantor permanen	Unit	3
54	Bangunan tempat ibadah permanen	Unit	1
55	Bangunan Gedung pertemuan permanen	Unit	1
56	Pagar Pengaman Bangunan Kantor	Buah	1
57	Gedung/Bangunan Parkir	Buah	1

Sumber :Pengurus Barang Kec. Karas Kab Magetan

2.1.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan adanya Renstra maka terlampir kami sajikan evaluasi capaian kinerja periode Renstra 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Karas	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya (IKU)	Target Renstra Kecamatan Karas Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			√	78	79	79,5	80	80	80,75	80,85	80,94	80,98	81,22	103,5	102,5	101,8	101,2	101,5
2	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik			√	-	61	70	83	-	-	66,39	82,68	85,73	-	-	108,83	118,1	103,3	-
3	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan			√	-	-	-	-	86	-	-	-	-	91,22	-	-	-	-	106,07
4	Nilai SAKIP Kecamatan			√	-	-	-	-	84	-	-	-	83,90	84,71	-	-	-	-	100,84

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Salah satu tujuan dari pelaksanaan pembangunan adalah terwujudnya Good government dimana kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan public merupakan komponen penting dan utama sebagai indikatornya. Upaya untuk mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public harus terus menerus ditingkatkan dan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan dukungan dan kerjasama seluruh stakeholder yang terlibat.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kecamatan Karas menunjukkan tren positif yang cukup baik dalam hal kualitas pelayanan publik selama kurun waktu lima tahun (2020-2024), meskipun belum signifikan. Pada tahun 2020, IKM Kecamatan berada di level 80,75 (Kategori B - Baik). Nilai ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 80,85 menandai perbaikan berkelanjutan. Trend positif ini berlanjut pada tahun 2022, dimana IKM mencapai 80,94, selanjutnya pada tahun 2023 nilai IKM mencapai angka 80,98

Pada tahun 2024, nilai IKM mencapai 81,00 nilai dengan rasio capaian 100,27 % dari target 80 di tahun 2024. Nilai ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan telah berhasil distabilkan pada level yang tinggi, dan juga membuktikan efektivitas berbagai reformasi pelayanan yang diimplementasikan.

Secara keseluruhan, terjadi peningkatan kumulatif sebesar 0,47 poin dalam kepuasan masyarakat sejak tahun 2020. Tren ini mencerminkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kecamatan Karas dalam mendengarkan aspirasi masyarakat dan terus-menerus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang prima.

2. Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik

Perkembangan nilai kinerja Kecamatan menunjukkan peningkatan. Tahun 2020, indikator ini belum ditetapkan sehingga tidak dilakukan penilaian. Pada fase awal penerapan (Tahun 2021 dan 2022), nilai mengalami penurunan, hal ini dikarenakan kurangnya dokumen pendukung kegiatan. Peningkatan yang signifikan terjadi pada Tahun 2023, di mana nilai mengalami lompatan yang tinggi menjadi 82,68 tercapai 118,1%. Capaian ini dicapai Kecamatan Karas melalui serangkaian kebijakan dan inovasi layanan yang diimplementasikan

secara intensif, sehingga dapat mengantarkan Kecamatan pada predikat "Baik".

3. Predikat Kinerja Kecamatan

Indikator Nilai Predikat Kinerja Kecamatan merupakan suatu instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Indikator ini bertujuan untuk menyediakan gambaran yang jelas, terukur, dan dapat dibandingkan mengenai kinerja suatu kecamatan dari waktu ke waktu, sekaligus sebagai dasar untuk perencanaan strategis, alokasi sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, kecamatan dinilai dari 8 aspek yang telah ditetapkan. Sebagaimana disebutkan dalam PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan pasal 10, bahwasanya tugas-tugas Camat diantaranya:

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum

- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota.

- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota

- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

dan 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota

- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi: 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait; 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi: 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait; 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota; pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;

- membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi: 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan

- kecamatan juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota: untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat

- Selain itu kecamatan juga diberikan tugas untuk melaksanakan tugas pembantuan

Pada Tahun 2024, meskipun terjadi perubahan nomenklatur

indikator menjadi Nilai Predikat Kinerja Kecamatan, tetapi metodologi penilaian sama dengan penilaian indikator Kecamatan Berpredikat kinerja baik. Kecamatan Karas mampu mencatatkan peningkatan kinerja tertinggi menjadi 92,33 mencapai 106,7 % dari target sebesar 86,00 yang ditetapkan di tahun 2024. Meskipun perlu terus ditingkatkan, pencapaian ini merepresentasikan kematangan sistem pengelolaan kinerja dan menempatkan Kecamatan pada predikat "Sangat Baik"

4. Nilai SAKIP Kecamatan

Tahun 2024 Nilai SAKIP kecamatan (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menjadi indikator yang ditambahkan dalam penilaian dalam tata kelola pemerintahan di tingkat Kecamatan sebagai bagian dari penilaian kinerja. Pengintegrasian SAKIP ke dalam evaluasi ini merepresentasikan paradigma penilaian yang sebelumnya berfokus pada output semata, menuju penilaian yang lebih holistik dan berbasis outcome serta akuntabilitas proses. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menekankan pada pentingnya pengelolaan kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. SAKIP mengevaluasi keseluruhan siklus manajemen kinerja sebuah instansi pemerintah. Penilaiannya mencakup beberapa elemen diantaranya: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal. Meskipun penetapan SAKIP sebagai salah satu indikator kinerja Kecamatan baru dilaksanakan di tahun 2024, namun penilaian SAKIP telah dilaksanakan sejak tahun 2023. Dimana pada tahun 2023 Kecamatan Karas mendapatkan nilai 83,90 dan tahun 2024 mendapatkan nilai 84,71. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada Kecamatan Karas sudah meningkat terutama pada data dukung setiap kegiatan .

Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Karas

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	181.270.000					165.327.692					91,32						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	314.500.000					306.213.478					97,37						
Program Peningkatan Perencanaan , Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	3.000,000					3.000,000					100						
Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	126.230.000					123.813.750					100						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.056.352.213	2.171.240.543	2.317.676.000	2.284.399.954		1.780.764.737	2.078.559.202	2.289.552.876	2.156.944,583		86,60	95,73	93.38	94.4	0.04	0.05
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.557.400	9.339.645	10,595,150	7.824.800		7.545.800	6.097.500	10,435,000	7.103.000		99.,85	96.98	99.08	90,7	0.54	0.55

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		6.852.600	24.379.353	27.566.771	26.921.600		6.035.000	24.379.353	27.445.255	26.561.650		92.01	100	97.29	98,6	0.06	0.10
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		25.987.040	79.471.403	103.534.000	109.460.950		22.615.000	72.627.400	102.578.000	106.547.000		87.02	91,39	98.64	97.3	0.47	0.46
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		55.341.000	43.406.583	32.000.000	30.000.000		53.805.000	40.926.800	32.000.000	30.000.000		97.22	94,29	100	100	0.44	0.38

Tabel ini menampilkan data anggaran realisasi lima Program utama Kecamatan Karas dari Tahun 2021 sampai dengan 2024. Secara umum rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang konsisten di atas 96,5 %, bahkan mencapai 100% pada Tahun 2021, 2022 dan 2024. Secara keseluruhan Kecamatan Karas menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat trend penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu di cermati dalam perencanaan ke depan.

Dari table diatas juga menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Karas Kabupaten Magetan antara Tahun 2021 s/d 2024 cukup baik dengan rata-rata penyerapan diatas 90%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Karas sudah baik, Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Karas Kabupaten Magetan cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain:

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target,
- Kemampuan Tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan Karas

Sedangkan penghambat terserapnya Sebagian kecil anggaran adalah adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik dan belanja pegawai.

2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN KECAMATAN KARAS

Sebagai Organisasi Perangkat daerah , Kecamatan berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, Kecamatan memiliki kelompok sasaran pelayanan yang beragam dan multidimensi. Kelompok sasaran Layanan Kecamatan terdiri dari berbagai kelompok masyarakat terdiri dari individu dan kolektif warga masyarakat yang menjadi penerima akhir (*end-user*) dari seluruh pelayanan publik dan program pembangunan yang diselenggarakan oleh Kecamatan. Pemetaan Kelompok Masyarakat tersebut didasarkan pada karakteristik sosial-ekonomi dan kebutuhan spesifik. Secara umum , kelompok masyarakat tersebut mencakup semua warga negara Indonesia, baik yang berdomisili tetap maupun tidak tetap, yang berada dalam batas wilayah administrasi kecamatan. Penduduk Kecamatan meliputi semua orang yang secara sah terdaftar sebagai penduduk kecamatan, termasuk anak-anak, orang dewasa, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, pelayanan kecamatan mencakup seluruh penduduk dan masyarakat di wilayah tersebut, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup.

2.1.4 MITRA PERANGKAT DAERAH

Dalam pemberian layanan Kecamatan dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan Karas maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah kecamatan Karas antara lain:

- a. Polsek Karas untuk menyediakan layanan keamanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- b. Koramil Karas untuk membantu dalam aspek pertahanan dan keamanan, serta kegiatan sosial masyarakat.

- c. Puskesmas Karas untuk melakukan pelaksanaan Donor Darah dan pengurusan BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.
- d. Kantor Urusan Agama untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
- e. Bappeda untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappeda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan berjalan dengan baik dan terarah.
- f. DPMD untuk tingkat kecamatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa, dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. DPMD juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa.
- g. Dispendukcapil mitra kerja dalam hal layanan penerbitan Akta kelahiran di Kecamatan dan penerbitan Kartu Keluarga di Kecamatan serta Perekaman KTP-el bagi pemula.
- h. Tim Penggerak PKK di tingkat Kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Karas.
- i. Inspektorat untuk Kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pemeriksaan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dan menerima pengaduan Masyarakat dari Kecamatan.

- j. BPKPD mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah, serta penanganan masalah terkait PBB-P2
- k. Dinas Sosial mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa, Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitas, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.

2.1.5 DUKUNGAN BUMD DALAM PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan program/ kegiatan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tidak memiliki dukungan BUMD dalam pencapaian kinerjanya.

2.1.6 KERJASAMA DAERAH YANG MENJADI TANGGUNGJAWAB PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan program/ kegiatan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan tidak ada kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Karas

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Karas Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

- 1. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan
 - keterbatasan sarana prasarana Pelayanan seperti kendaraan operasional, peralatan teknologi

informasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang mengurangi efisiensi kerja dan menghambat responsivitas pelayanan.

- Belum optimalnya kolaborasi antar perangkat penyelenggara layanan dalam mencapai tujuan kinerja pelayanan
2. Masih Rendahnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur Kecamatan
 - Tuntutan transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan menuntut kecamatan untuk beradaptasi dan mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang memerlukan perubahan mindset dan kapabilitas aparatur
 3. Belum optimalnya koordinasi kecamatan dengan instansi vertikal dan horizontal di wilayah Kecamatan
 - koordinasi antarinstansi vertikal (seperti POLSEK, KORAMIL) dan horizontal (dinas-dinas daerah) di wilayah kecamatan masih sering terkendala oleh ego sektoral dan mekanisme kerja yang belum terintegrasi secara optimal
 4. Belum optimalnya Pembangunan wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan karena kurangnya adaptasi Kecamatan terhadap dinamika kewilayahan yang sangat dinamis
 - Dinamika kewilayahan yang sangat dinamis, seperti pertumbuhan penduduk, tuntutan globalisasi , kerawanan bencana, serta keamanan dan ketertiban masyarakat seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan perencanaan dan responsif yang memadai di tingkat kecamatan
 - koordinasi antara pelaku kepentingan mengenai Pembangunan di wilayah Desa/Kelurahan masih kurang terintegrasi

2.2.2 .Isu Strategis

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran , strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karas dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
Perumusan Isu Strategis Kecamatan Karas

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANG AN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi memfokuskan pembangunan desa/kelurahan	1. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan 2. Belum optimalnya koordinasi kecamatan dengan instansi vertical dan horizontal di wilayah Kecamatan 3. Rendahnya Kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan 4. Belum optimalnya Pembangunan wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan karena kurangnya	Belum optimalnya tata kelola Pemerintahan dan kurangnya SDM yang menguasai Teknologi Fasilitas layanan		Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan yang masih perlu ditingkatkan	Perlunya peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya kualitas pelayanan, akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANG AN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	adaptasi Kecamatan terhadap dinamika kewilayahan yang sangat dinamis					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Karas Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Magetan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan program/ kegiatannya tidak hanya berdasarkan tugas dan fungsinya tetapi juga harus mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada periode RPJMD baru ini,

Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan pada periode RPJMD 2025- 2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”

MAGETAN NYAMAN mencerminkan harapan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Magetan. Kata "nyaman" mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan psikologis.

MAGETAN MAJU, mencerminkan tekad untuk mengantarkan Kabupaten Magetan menjadi wilayah yang berkembang pesat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

MAGETAN BERKELANJUTAN, mencerminkan komitmen Kabupaten Magetan untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan tahun 2025-2029 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian Misi sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Andal dan Berdaya Saing Kuat.
Misi ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan sumber daya manusia Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, terampil, dan mampu bersaing di era global. Esensinya terletak pada pembentukan SDM yang tidak hanya menguasai kompetensi teknis sesuai kebutuhan pasar kerja, tetapi juga memiliki daya adaptasi tinggi, kreativitas, serta nilai-nilai integritas. Misi ini bertujuan menghasilkan tenaga kerja produktif yang dapat menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing daerah di kancah nasional maupun internasional.
2. Mengembangkan Sektor Pertanian, mendorong hilirisasi produk unggulan berbasis UMKM, Koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan.

Misi ini mencerminkan upaya transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel melalui penguatan kapasitas aparatur, sistem digital, dan prinsip-prinsip good governance . Misi ini berfokus pada reformasi birokrasi dapat menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, adaptif dengan perubahan zaman, transparan, mendorong partisipasi publik, sekaligus

mempercepat pembangunan daerah melalui pelayanan yang efisien dan bebas dari praktik korupsi.

3. Membangun Birokrasi Pemerintahan yang profesional, responsif, adaptif, dan transparan

Misi ini mencerminkan upaya transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel melalui penguatan kapasitas aparatur, sistem digital, dan prinsip-prinsip good governance . Misi ini berfokus pada reformasi birokrasi dapat menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, adaptif dengan perubahan zaman, transparan, mendorong partisipasi publik, sekaligus mempercepat pembangunan daerah melalui pelayanan yang efisien dan bebas dari praktik korupsi.

4. Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah perdesaan

Misi ini mencerminkan pendekatan holistik dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat secara produktif, penguatan sistem perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan. Esensinya terletak pada penciptaan kemandirian masyarakat melalui program pelatihan keterampilan, akses modal, dan pendampingan usaha, didukung oleh kebijakan perlindungan sosial yang inklusif serta pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal.

5. Peningkatan daya tarik investasi, ekonomi kreatif, pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan menumbuhkan kewirausahaan untuk mengurangi pengangguran

Misi ini mencerminkan strategi komprehensif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dengan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi investasi, mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi, serta memperluas kesempatan kerja melalui penguatan kewirausahaan. Fokus dari misi ini ada pada sinergi antara pembukaan lapangan pekerjaan baru, peningkatan kompetensi SDM, dan optimalisasi sektor unggulan berbasis kreativitas dan keunikan lokal, sehingga tidak hanya menarik minat investor tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk menjadi pelaku usaha mandiri.

6. Membangun Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah

Misi ini mencerminkan komitmen pemerataan pembangunan di Kabupaten Magetan khususnya wilayah utara-selatan melalui penyediaan infrastruktur dasar dan strategis yang menghubungkan wilayah terpencil dengan pusat pertumbuhan ekonomi. Misi ini berfokus pada pendekatan afirmatif untuk menciptakan konektivitas wilayah, aksesibilitas layanan publik, dan peningkatan mobilitas masyarakat, sehingga mampu mendorong distribusi pembangunan yang lebih adil dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi

antar wilayah. Dengan membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, air bersih, serta teknologi digital di daerah tertinggal, misi ini bertujuan menciptakan kesetaraan peluang ekonomi, mempercepat pertumbuhan wilayah perdesaan, dan memperkuat integrasi nasional melalui pemerataan akses terhadap fasilitas publik dan pusat-pusat ekonomi.

7. Membangun Kehidupan masyarakat yang “Guyub Rukun”, aman, tenteram, berasaskan nilai agama dan budaya serta

menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong pengembangan ekonomi hijau

Misi ini mencerminkan pendekatan holistik dalam mewujudkan tatanan sosial yang harmonis dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, kearifan lokal, dan kelestarian ekologis sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Misi ini berfokus pada penciptaan masyarakat yang hidup rukun melalui penguatan toleransi beragama dan pelestarian budaya serta menjaga keseimbangan alam dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau. Dengan demikian, misi ini bertujuan membentuk ekosistem sosial- ekonomi yang berkelanjutan, di mana kemajuan material berjalan selaras dengan ketahanan sosial, keamanan masyarakat, dan pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Visi dan misi daerah yang telah dirumuskan menjadi pedoman utama dalam menyusun arah pembangunan Kabupaten Magetan ke depan. Visi daerah mencerminkan gambaran ideal tentang masa depan yang ingin dicapai, sedangkan misi daerah merumuskan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut. Sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi tersebut, perangkat daerah memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan serta program yang telah ditetapkan.

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, berfungsi sebagai penjabaran yang lebih konkret dan terukur dari visi dan misi daerah. Setiap perangkat daerah dituntut untuk menyusun tujuan yang mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Magetan, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta potensi dan tantangan yang ada di sektor masing- masing. Tujuan ini harus mampu mengarahkan kegiatan dan alokasi sumber daya secara tepat agar dapat mewujudkan hasil yang diinginkan. Dengan demikian, tujuan perangkat daerah menjadi elemen yang sangat penting dalam menghubungkan visi dan misi daerah dengan pelaksanaan

kebijakan yang nyata dan terukur di lapangan.

Tujuan tersebut tidak hanya harus selaras dengan arah pembangunan daerah, tetapi juga dapat menjawab tantangan yang dihadapi, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Parang mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan misi yang **kelima**, yakni ***Membangun Birokrasi Pemerintahan yang professional, responsive, adaptif, dan transparan.*** Tujuannya Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Parang dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Karas. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran Kecamatan Karas pada tahun 2025-2029:

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAHUN 2025-2029

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 maka disusunlah tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Karas Kabupaten Magetan beserta target tahunan yang menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah ini dimaksudkan untuk mempermudah penetapan indikator kinerja dan target tahunan secara terarah dan terukur. Tujuan dan sasaran Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Karas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NSPK : Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah urusan Kewilayahan SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah kecamatan Karas		Indeks Kepuasan Masyarakat	81,20	81,30	81,35	81,40	81,45	81,50	IKU
		Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Karas	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	91,22	91,23	91,24	91,25	91,26	91,27	IKU
		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Karas	Nilai SAKIP	87,33	87,40	87,45	87,50	87,55	87,60	IKU

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Magetan, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan

pembangunan di Kabupaten Magetan. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial serta tantangan global yang dapat mempengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Magetan secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Karas sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan atau intervensi strategis akan dilaksanakan.

Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Karas adalah :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/ kegiatan;
 2. Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah;
 3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah;
 4. Menunjang penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
- Adapun strategi Kecamatan Karas dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Karas

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi dan Teknologi (penguatan akses internet,digitalisasi layanan pemerintahan,serta inovasi dalam administrasi publik)	Infrastruktur (Pembangunan Taman bermain Anak untuk mendukung Kabupaten layak Anak	Peremberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat)	Pematangan Keberlanjutan sistem dan upaya transformasi digital dalam pelayanan publik maupun penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kewilayahan sebagai dasar penyusunan arah kebijakan berikutnya	Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahankejahatan , serta peningkatan kesadaran hukum (masyarakat)
				Percepatan digitalisasi dan tindak lanjut inovasi pelayanan publik serta peningkatan respon terhadap laporan masyarakat

3.3.Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Karas sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Karas

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah urusan Kewilayahan	Memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat disetiap lingkungan RT	1. Percepatan digitalisasi dan tindak lanjut inovasi pelayanan publik serta peningkatan respon terhadap laporan masyarakat 2. Optimalisasi penyelenggaraan Satndart pelayanan Publik 3. Meningkatkan SDM Pelayanan yang berkinerja tinggi	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Karas merupakan struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Karas juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Karas dijelaskan pada gambar di bawah ini :



GAMBAR 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Kecamatan Karas

4.1. Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan Perangkat Daerah hasil *Cascading* dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka Perangkat Daerah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan hasil cascading dari pohon kinerja dalam penentuan final outcome, intermediate outcome, outcome dan output dalam mencapai kinerja Kecamatan Karas mulai tahun 2025-2030 dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun program Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
8. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
9. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Karas merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Karas juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Karas serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Karas dijelaskan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Karas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
NSPK : Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah Urusan Kewilayahan SASARAN RPJMD : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Karas				Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan Karas			Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan		
			Meningkatnya kualitas kinerja kelurahan serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan sosial		Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				<i>Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi layanan sosial, pembangunan</i>	<i>Jumlah fasilitasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan</i>	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
				<i>SDM, serta penanganan bencana yang efektif</i>	<i>bencana</i>		
				Tersedianya laporan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang kesejahteraan sosial, kepemudaan, kesehatan keluarga berencana dan penanganan bencana	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan pembangunan wilayah kecamatan secara partisipatif		1. Persentase Desa mandiri di wilayah kecamatan 2. Persentase Usulan Musrenbang desa dan kelurahan yang sesuai ketentuan dan diakomodir kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya tahapan perencanaan dan penganggaran pemerintah desa serta lembaga	1. Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang disusun tepat waktu dan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
				pemberdayaan masyarakat yang berkualitas	sesuai ketentuan 2. Persentase usulan musrenbag yang terfasilitasi		
				Tersedianya dokumen Pemerintahan serta pembangunan Desa yang berkualitas	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan		Persentase penyelesaian potensi gangguan kamtibmas di wilayah kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya koordinasi Trantibmas di tingkat kecamatan (Forkopimca)	Jumlah koordinasi kamtibmas dan penegakan perda yang dilaksanakan secara efektif	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Tersedianya Laporan koordinasi Kamtibmas , penegakan Perda dan pembinaan persatuan kesatuan bangsa di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI , Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik		1. Nilai indeks Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			dan lembaga masyarakat serta aparatur desa di wilayah kecamatan		2. Persentase Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang aktif dan telah ditetapkan	DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya pelayanan administrasi, perpajakan, perizinan, dan perencanaan pembangunan yang efektif di kecamatan	1. Jumlah koordinasi dan fasilitasi pelayanan adminduk, pajak PBB dan perizinan yang dilaksanakan secara efektif 2. Jumlah koordinasi dan fasilitasi pembinaan lembaga permasyarakatan desa/kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang dilaksanakan secara efektif	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Tersedianya dokumen pelayanan administrasi kependudukan, perpajakan, perizinan, dan perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Karas			Nilai SAKIP		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien		Indeks Kepuasan Layanan kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Karas	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Draft Analisis Data Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Draft Analisis Data Evaluasi Kinerja dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	
				Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
				yang sesuai perencanaan	2. Persentase devisiasi Serapan anggaran		
				Tersedianya Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya bahan penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/ SKPD	
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien di Kecamatan Karas	Terkelolanya Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai prosedur	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
				Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian Kecamatan Karas	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terkelolanya dokumen kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian	
				Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Kinerja Kecamatan Karas	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Terkelolanya barang yang mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			68	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitas Penunjang kegiatan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
					Disediakan		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Karas	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.2. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan pagu Indikatif

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rencana Program /Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/SubKeg iatan/Output	Indikator Outcam/Output	Baseline (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada Kecamatan Karas	Kepuasan ASN Kecamatan Parang terhadap Layanan Kesekretariatan	80	80											
	1.Indeks Kepuasan Layanan kesekretariatan wilayah kecamatan			81,30	2.220.821.763	81,35	2.333.678.634	81,40	2.567.055.597	81,45	2.823.761.046	81,50	3.106.137.000	
	2. Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran pada Kecamatan			86,10		86,20		86,25		86,30		86,35		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Karas	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen	8	8	8	8.510.000	8	8.920.000	8	9.370.000	8	11.790.000	8	12.340.000	
Penyusunan Dokumen p erencanaan Perangkat Daerah Output : Tersusunnya Draft Analisis Data p enyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen	8	8	8	8.510.000	8	8.920.000	8	9.370.000	8	11.790.000	8	12.340.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output : Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai perencanaan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	12											
	Persentase Deviasi Serapan Anggaran Perangkat Daerah %			12	1.891.768.946	12	2.059.955.339	12	2.271.332.202	12	2.509.961.751	12	2.774.669.825	

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/SubKeg iatan/Output	Indikator Outcam/Output	Baseline (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Output : Tersedianya Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan	238	238	238	1.891.117.796	238	2.059.255.339	238	2.270.582.202	238	2.509.174.751	238	2.773.843.475	
koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semester an SKPD Output : Tersedianya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan	12	12	12	651.150	12	700.000	12	750.000	12	787.000	12	826.350	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Output : Terkelolanya barang milik d aerah pada perangkat daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Laporan	0	0	0	0	12	5000000	12	6000000	12	7000000	12	8000000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Output : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan	0	0	0	0	12	5000000	12	6000000	12	7000000	12	8000000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Output : Terlaksananya Pelayanan k epegawaian Kecamatan Karas	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	0	0	0	0	17	7500000	17	9000000		12000000		14000000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	0	17	5000000	17	6000000	17	7500000	17	8500000	

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/SubKeg iatan/Output	Indikator Outcam/Output	Baseline (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian Output : Terkelolanya dokumen kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	0	0	4	2500000	4	3000000	4	45000000	4	55000000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah Output Tersedianya Barang dan Jasa Pendukung Kinerja Kecamatan Karas	Jumlah Penyediaan administrasi umum perangkat daerah//bulan	12	12	12	85.817.295	12	89.817.295	12	99.367.295	12	105.723.295	12	110.991.175	
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen nstalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket	12	12	12	3.293.050	12	3.293.050	12	3.457.702	12	3.627.702	12	3.809.087	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan//paket	12	12	12	15.459.645	12	15.459.645	12	20.851.987	12	21.680.586	12	22.851.978	

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/SubKeg iatan/Output	Indikator Outcam/Output	Baseline (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	0	0	0	0	12	2.500.000	12	3.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	
Penyediaan bahan logistic kantor Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan//paket	12	12	12	22.832.850	12	23.897.263	12	25.748.721	12	26.221.157	12	28.625.422	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah paket barang cetak an dan penggandaan yang d isediakan//paket	12	12	12	8.711.750	12	9.147.337	12	10.473.885	12	12.217.100	12	13.438.810	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Output : Terkelolanya Barang yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan perangkat Daerah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan//dokumen	12	12	12	2.520.000	12	2.520.000	12	2.835.000	12	2.976.750	12	3.255.878	
Penyelenggar aan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Output : Terlaksananya Fasilitasi penunjang kegiatan Perkantoran	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsulatsi SKPD//Laporan	12	12	12	33.000.000	12	33.000.000	12	33.000.000	12	34.000.000	12	34.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Karas	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan	12	12	12	103.257.200	121	104.257.200	12	107.657.200	12	109.657.200	12	112.907.200	

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/SubKeg iatan/Output	Indikator Outcam/Output	Baseline (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan	12	12	12	16.488.400	12	16.488.400	12	17.388.400	12	18.463.200	12	19.386.360	
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan	12	12	12	23.139.800	12	24.139.800	12	25.639.800	12	26.333.550	12	27.300.227	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan	12	12	12	63.629.000	12	63.629.000	12	64.629.000	12	64.860.450	12	66.220.613	

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/SubKeg iatan/Output	Indikator Outcam/Output	Baseline (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Karas	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Bulan	12	12	12	57.528.800	12	58.228.800	12	64.328.800	12	67.628.800	12	73.228.800	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit	5	5	5	44.038.150	5	44.738.150	5	46.211.965	5	47.354.666	5	51.922.399	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasarananGedung Kantor ato bangunan Lainnya Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Unit	1	1	1	13.490.650	1	13.490.650	1	18.116.835	1	20.274.134	1	21.306.401	

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/SubKeg iatan/Output	Indikator Outcam/Output	Baseline (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK Outcama: Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan lembaga masyarakat serta aparatur desa di wilayah Kecamatan Karas	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan %	100%	100%											
	Nilai indeks Pelayanan Publik	100	100	2,8		2,85		2,90		2,95		3,00		
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang sesuai prosedur dan tertib administrasi %			100	100	100	100	100	100	100				
Koordinasi Penyelengg araan Kegiatan Pemerintahan di TingkatKecamatan Output : Terlaksananya pelayanan administrasi, perpajakan, perizinan, dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang efektif di kecamatan	1. Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat ecamatan Kegiatan	12	12											
	jumlah koordinasi dan fasilitasi pelayanan adminduk , pajak PBB dan perizinan yang dilaksanakan secara efektif	12	12	22	11.455.000	22	12.562.200	22	13.818.420	22	15.200.263	22	16.720.288	
	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan desa / kelurahan serta aparatur pemerintah desa yang dilaksanakan secara efektif kegiatan			22	22	22	22	22	22	22				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan Output : Tersedianya dokumen pelayanan administrasi kependuduka n, perpajakan, perizinan, dan administrasi	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat k ecamatan// dokumen	4	4	11	11.455.000	11	12.562.200	11	13.818.420	11	15.200.263	11	16.720.288	

[illegible]

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/SubKegiatan/Output	Indikator Outcam/Output	Baseline (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Jumlah fasilitasi layanan sosial, pembangunan SDM, serta penanganan bencana //kegiatan			12	22.954.784	12	25.302.402	12	27.832.642	12	30.615.905	12	33.677.496	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Outcome : Tersedianya laporan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang kesejahteraan sosial kepemudaan , kesehatan , Keluarga berencana dan penanganan bencana	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan// laporan	12	12	12	22.954.784	12	25.302.402	12	27.832.642	12	30.615.905	12	33.677.496	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Outcome : terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Karas	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum//Persen	100	100											
	Prsentase penyelesaian potensi gangguan kamtibmas di wilayah kecamatan %			100	108.200.510	100	113.685.561	100	125.054.117	100	137.559.528	100	151.315.480	
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Output : Terlaksananya koordinasi Trantibmas di tingkat kecamatan(Forkopimca)	Jumlah koordinasi trantibmas dan penegakan perda yang dilaksanakan secara efektif Kegiatan	5	5	12	108.200.510	12	113.685.561	12	125.054.117	12	127.785.561	12	151.315.480	

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/SubKeg iatan/Output	Indikator Outcam/Output	Baseline (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan Output : Tersedianya Laporan koordinasi Kamtibmas , penegakan Perda dan pembinaan persatuan kesatuan bangsa di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan// laporan	5	5	12	108.200510	12	113.685.561	12	125.054.117	12	127.785.561	12	151.315.480	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTA HAN DESA/KELURAHAN Outcame : Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan pembangunan wilayah Kecamatan Karas secara partisipatif	Persentase Desa / Kelurahan Dengan Nilai Monev Terpadu Minimal 80	80	80											
	Persentase Desa mandiri di wilayah kecamatan//persen			81,8		82		82,1		82,3		82,4		
	Persentase usulan musrenbang desa / Kelurahan yang sesuai ketentuan dan diakomodir kecamatan// %			80	26.165.000	80,5	29.691.365	81	32.660.501	81,5	35.926.551	82	39.519.206	
Fasilitasi,Rekomend a si dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Outcame : terlaksananya tahapan perencanaan dan penganggaran pemerintah desa serta pembangunan wilayah yang berkualitas	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100											
	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan			100	26.165.000	100	29.691.365	100	32.660.501	100	35.926.551	100	39.519206	
	Persentase usulan musrenbang yang terfasilitasi %			100		100		100		100		100		

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/SubKegiatan/Output	Indikator Outcam/Output	Baseline (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Output : terlaksananya tahapan perencanaan dan penganggaran pemerintah desa serta pembangunan wilayah yang berkualitas	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa//dokumen	12	12	22	26.165.000	22	29.691.365	22	32.660.501	22	35.926.551	22	39.519.206	

4.3. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Program : Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Terlaksannya Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Desa Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Ke giatanPember dayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat dengan sasaran mengurangi ketimpangan masyarakat
	Program Penyelenggar aan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan lembaga masyarakat serta aparatur desa diwilayah Kecamatan Karas	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan //Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Karas adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif.

Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Kecamatan Karas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Karas dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magetan. Target indikator kinerja Kecamatan Karas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Karas selama 5 (lima) tahun sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karas yang mengacu pada tujuan dan sasaran Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karas

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	81,20	81,30	81,35	81,40	81,45	81,46	IKU
2	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Nilai	91,22	91,23	91,24	91,25	91,26	91,27	IKU

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Nilai SAKIP	Nilai	87,33	87,40	87,45	87,50	87,55	87,60	IK

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karas dihitung dengan rumus sebagai berikut :

N O	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Karas	Indeks kepuasan Masyarakat	Formulasi Perhitungan IKM (indeks Kepuasan Masyarakat melalui eSKM pelayanan publik yang dinilai dari 9 unsur pelayanan meliputi : 1. Persyaratan 2. Sistem , mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya / tariff 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana
2	Meningkatnya kualitas Tata kelola Pemerintahan Kecamatan Karas	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi : 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 2. Penyelenggaraan pelayananTerpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaran tugas atributif 5. Inovasi /Kreatifitas Kecamatanpada segala aspek Penilaian 6. Pelaksanaan Penganggaran dan perencanaan kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya

N O	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karas	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 Komponen Perencanaan - Bobot 30 Komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai : 1.Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil,dengan ukuran kinerja yang SMART,menggunakan penyelarasan (cascading) di setiaplevel secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) 2. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pengukuran yang dinilai: 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 2. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Komponen Pelaporan, yang di nilai : 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap 3. LkjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai : 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindak lanjut LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk mengukur kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Karas yang mengacu pada tujuan dan sasaran Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Karas

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			NIHIL						

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kecamatan Karas Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Karas Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karas Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Magetan, 15 Desember 2025
Plt CAMAT KARAS



EKA RADITYO, S.S.TP
Penata Tingkat I
NIP. 198312112003121001